PENETAPAN – LARIK - KPU KOTA SUNGAI PENUH

2026

Kpt 17 Tahun 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH NOMOR 17 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN LAMAN REKAP INTERAKTIF DATA PEMILIH KOTA SUNGAI PENUH (LARIK) SEBAGAI LAMAN RESMI INFORMASI DAN VISUALISASI DATA PEMILIH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh, diperlukan penerapan inovasi pelayanan publik data pemilih berbasis digital yang dikembangkan sebagai media penyajian informasi dan visualisasi data pemilih secara terstruktur, informatif, dan terbuka bagi publik, serta berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik, Instansi Pemerintah didorong untuk menciptakan dan mengembangkan inovasi pelayanan publik secara berkelanjutan, dan dalam rangka telah dikembangkan Laman Rekap Interaktif Data Pemilih Kota Sungai Penuh (LARIK). Nama ini terinspirasi dari Rumah Larik *(Umoh Laheik)* arsitektur tradisional kebanggaan masyarakat Kota Sungai Penuh yang memiliki karakteristik bangunan berjajar rapi, kokoh, dan saling terhubung dalam satu kesatuan. Filosofi kearifan lokal tersebut diwujudkan ke dalam pengelolaan data pemilih melalui tiga pilar utama: Tersusun, Terhubung, dan Terbuka. Melalui LARIK, data pemilih dari setiap TPS, desa/kelurahan, hingga kecamatan dihimpun secara tersusun dan terhubung menjadi satu kesatuan basis informasi yang utuh. Disajikan melalui antarmuka yang interaktif dan terbuka, masyarakat maupun pemangku kepentingan dapat mengakses rekapitulasi agregat data pemilih dengan mudah, transparan, serta memantau dinamika perkembangannya dari waktu ke waktu

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PermenpanRB No. 91 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; PKPU No. 5 Tahun 2021.

- Keputusan ini Menetapkan Laman Rekap Interaktif Data Pemilih (LARIK) sebagai Laman Resmi Informasi dan Visualisasi Data Pemilih di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh.
- Portal dan/atau laman sebagaimana dimaksud merupakan sarana layanan digital yang berfungsi sebagai pusat akses informasi, visualisasi, dan dokumentasi data Pemilih dan layanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh.
- Portal sebagaimana dimaksud dikembangkan untuk:
  a. meningkatkan kualitas dan kemudahan akses pelayanan publik;
  b. mengintegrasikan informasi data pemilih, dan layanan kelembagaan;
  c. Menerima pertanyaan dan/atau aduan masyarakat, khususnya terkait data pemilih;
  d. mendorong keterbukaan informasi publik, transparansi, dan akuntabilitas kelembagaan; dan
  e. mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi serta pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh.

CATATAN:
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 18 November 2026.
- Lamp.: -